



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Padang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilaksanakan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
22. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
23. Pihak Lain adalah setiap orang yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
24. Surat Tugas adalah surat melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Narasumber atau Pembahas adalah seseorang, kelompok, atau lembaga yang diberi tugas memberikan pengetahuan, informasi, pandangan, atau data yang akurat kepada audiens, pewawancara, atau media massa.
28. Moderator adalah seseorang yang bertindak sebagai penengah, pemimpin sidang, atau pengarah jalannya acara dengan tugas utamanya adalah memastikan acara berjalan lancar, tertib, dan sesuai topik.
29. Pembawa Acara adalah seseorang yang memandu, mengarahkan, dan mengendalikan jalannya serangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tugas utamanya adalah memastikan setiap susunan acara berjalan lancar

dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

30. Narasumber Profesional adalah pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai narasumber.
31. Moderator Profesional adalah pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator.
32. Pembawa Acara Profesional adalah pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai pembawa acara.
33. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
34. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dan agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II JENIS HARGA SATUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya Perjalanan Dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. satuan biaya konsumsi rapat.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif

APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan

b. pelaksanaan APBD.

- (3) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (4) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, standar harga satuan bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Selain standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan standar biaya lain yang mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan;
 - b. satuan biaya pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan biaya penjangkauan/ penyelenggaraan/ penguburan jenazah terlantar;
 - c. satuan biaya pelaksanaan kegiatan/ penunjang bidang keagamaan;
 - d. satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar;
 - e. satuan biaya litigasi dan non litigasi;
 - f. satuan biaya makan;
 - g. satuan biaya pemberdayaan masyarakat;
 - h. satuan biaya pengadaan pakaian;
 - i. satuan biaya tenaga alih daya (*outsourcing*);
 - j. satuan biaya jasa penyelenggara upacara bendera, acara musik/seni, sidang tindak pidana ringan, tenaga ahli, pembantu PPK SKPD dan pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan;

- k. satuan biaya sewa kendaraan dinas;
 - l. satuan biaya pemeliharaan kendaraan bersifat khusus;
 - m. satuan biaya pemeliharaan peralatan, perlengkapan, dan prasarana kantor; dan
 - n. satuan biaya publikasi.
- (3) Standar biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Satuan Biaya Honorarium

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada SKPD.

Pasal 7

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. honorarium pengadaan barang/jasa;
- c. honorarium narasumber atau pembahas;
- d. honorarium moderator;
- e. honorarium pembawa acara;
- f. honorarium panitia;
- g. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- h. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara;
- i. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- j. honorarium rohaniwan;
- k. honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website;
- l. honorarium penyelenggara ujian;
- m. honorarium penulisan butir soal tingkat kota;
- n. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- o. honorarium TAPD; dan
- p. honorarium pengurus barang milik daerah.

Paragraf 2

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 8

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada :
- a. PPKD selaku bendahara umum Daerah, PA, kuasa bendahara umum Daerah, dan KPA;
 - b. PPTK;

- c. PPK SKPD/PPK unit kerja;
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu.
- (2) PPKD selaku bendahara umum Daerah dan kuasa bendahara umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran honorarium PPKD selaku bendahara umum Daerah dan kuasa bendahara umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola; dan
 - b. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
 - (3) Honorarium PA/KPA dan PPK SKPD/PPK unit kerja diberikan berdasarkan besaran pagu belanja yang dikelola pada DPA-SKPD.
 - (4) Honorarium PA pada Sekretariat Daerah diberikan berdasarkan jumlah anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - (5) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku PPK, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - (6) Honorarium KPA pada Sekretariat Daerah diberikan berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola pada masing-masing bagian, tidak termasuk anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - (7) Dalam hal tugas dan wewenang KPA selaku PPK dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - (8) Honorarium PPTK diberikan kepada PPTK yang bertanggungjawab terhadap sub kegiatan dan diberikan berdasarkan akumulasi pagu sub kegiatan yang dikelola.
 - (9) Honorarium PPK SKPD/PPK Unit SKPD diberikan kepada ASN yang diberikan tugas sebagai PPK SKPD/PPK Unit SKPD berdasarkan besaran pagu belanja yang dikelola pada DPA-SKPD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan mengelola lebih dari 1 (satu) DPA-SKPD dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA-SKPD yang dikelola.
- (2) Dalam hal Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium.
- (3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Paragraf 3
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada ASN diangkat oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa
- (3) Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tunjangan/tambahan penghasilan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ/kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium.
- (5) Pemberian honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4
Honorarium Narasumber atau Pembahas

Pasal 11

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium;
 - h. rapat kordinasi; atau
 - i. *focus group discussion*.
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

- (3) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas.

Paragraf 5
Honorarium Moderator

Pasal 12

- (1) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*
- (2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam SKPD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Paragraf 6
Honorarium Pembawa Acara

Pasal 13

Honorarium pembawa acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada ASN atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan :

- a. seminar;
- b. rapat kerja;
- c. sosialisasi;
- d. diseminasi;
- e. *workshop*;
- f. sarasehan;
- g. simposium;
- h. lokakarya; atau
- i. kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

Paragraf 7
Honorarium Panitia

Pasal 14

- (1) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat Yang Berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. rapat kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. workshop;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium;
 - h. lokakarya; atau
 - i. kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat
- (2) Panitia dapat diberikan honorarium dalam hal :
 - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta; atau
 - b. peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari ASN atau Pihak Lain dapat diberikan biaya transportasi setara dengan uang transportasi perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam/hari.

Paragraf 8
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Pasal 15

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Jumlah keanggotaan sebagai tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kepala SKPD/eselon II menerima paling banyak 2 (dua) honorarium;

- b. pejabat eselon III menerima paling banyak 3 (tiga) honorarium; dan
 - c. pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional menerima paling banyak 5 (lima) honorarium.
- (5) Dalam hal jumlah keanggotaan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD/eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan staf, maka honorarium yang diterima wajib dikembalikan ke kas Daerah.
- (6) Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1. dengan mengikut sertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Wali Kota; atau
 - 2. antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Pasal 16

- (1) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.
- (2) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 9

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 17

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak

memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.

- (3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan Pihak Lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 10

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 18

- (1) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pengangkatan penyuluh atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 11

Honorarium Rohaniwan

Pasal 19

Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 12

Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Pasal 20

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari.

Pasal 21

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau situs web (*website*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

k diberikan kepada pengelola situs web (*website*) atau media sejenis tidak termasuk media sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota.

- (2) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau situs web (*website*) sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau situs web (*website*) tidak diberikan honorarium.

Paragraf 13

Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 23

Honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 14

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota

Pasal 24

Honorarium penulisan butir soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi :

- a. penilaian akademik (soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN); dan
- b. penilaian non akademik yakni berupa soal tes bakat, tes minat, soal mengukur kecenderungan perilaku soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesmen pegawai dan soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 15

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman (*sharing experience*) sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penceramah yang berasal dari luar SKPD penyelenggara;
 - b. penceramah yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan

- pelatihan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; dan
- c. dalam hal penceramah berasal dari SKPD penyelenggara, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Pasal 26

- (1) Honorarium pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
- (2) Honorarium pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (3) Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
- (4) Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan diberikan kepada ASN atau Pihak Lain yang diberikan tugas menyusun modul untuk pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dalam hal penyusunan modul baru atau penyempurnaan modul lama dengan penyempurnaan substansi paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 28

- (1) Honorarium panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan dan administrasi.
- (2) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- (3) Panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat diberikan honorarium dalam hal :
 - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta; atau
 - b. peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang.

Paragraf 16

Honorarium TAPD

Pasal 29

- (1) Honorarium TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Paragraf 17
Honorarium Pengurus Barang

Pasal 30

- (1) Honorarium pengurus barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p diberikan kepada:
 - a. pengurus barang pengelola;
 - b. pembantu pengurus barang pengelola;
 - c. pengurus barang pengguna;
 - d. pembantu pengurus barang pengguna; dan
 - e. pengurus barang pembantu.
- (2) Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penatalaksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas dalam kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas luar kota.
- (3) Perjalanan Dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan Dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas luar kota dalam provinsi; dan
 - b. Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi.
- (5) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. datasing;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/strata satu/strata dua/strata tiga; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 32

Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biayapenginapan; dan
- d. uang representasi.

Pasal 33

- (1) Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan Pihak Lain dalam melaksanakan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang saku;
 - b. keperluan transportasi lokal; dan
 - c. keperluan uang makan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (4) Perjalanan Dinas yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Pasal 34

Sarana angkutan Perjalanan Dinas dapat menggunakan sebagai berikut :

- a. sarana angkutan darat;
- b. sarana angkutan udara dan/atau sarana angkutan lainnya.

Pasal 35

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain untuk menunjang kegiatan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang menggunakan sarana angkutan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan biaya transportasi darat.
- (3) Biaya transportasi darat Perjalanan Dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain digunakan untuk kebutuhan dari ibu kota provinsi ke provinsi/ kabupaten/kota atau sebaliknya (*one way* atau sekali jalan).
- (4) Dalam hal sarana angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan angkutan umum diberikan biaya transportasi darat berupa penggantian biaya tiket/karcis.
- (5) Dalam hal sarana angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan selain angkutan umum diberikan biaya transportasi darat berupa penggantian biaya bahan bakar minyak per kendaraan paling tinggi setara dengan besaran biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke provinsi/kabupaten/kota dalam pulau Sumatera (*one way*) yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*) dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kapatutan dan kewajiban.
- (6) Dalam hal sarana angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kendaraan yang disewa saat melaksanakan perjalanan dinas dikarenakan kendaraan dinas SKPD tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, tidak diberikan biaya transportasi darat.

Pasal 36

- (1) Apabila biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b melebihi dari biaya yang telah ditetapkan, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan undangan dari pihak penyelenggara atau surat pemberitahuan kedatangan ke daerah kunjungan.
- (2) Dalam hal tiket ekonomi tidak tersedia, dapat mengambil tiket bisnis apabila kegiatan tersebut sangat mendesak dan harus dihadiri.
- (3) Tiket bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh :
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. Pejabat eselon II, eselon III dan Pihak Lain setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Apabila tiket sudah dipesan atau dibeli oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain tidak melaksanakan perjalanan karena perintah atasan atau tugas yang harus dilaksanakan,

maka tiket tetap dibayarkan dengan melampirkan bukti pendukung berupa :

- a. tiket;
- b. bukti pembayaran; dan
- c. surat pembatalan dari pejabat berwenang.

Pasal 37

- (1) Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan keberangkatan dan/atau kepulangan dan berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*).
- (2) Pembiayaan taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pasal 38

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dibayarkan sesuai dengan biaya riil dibuktikan dengan bill hotel selama Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (3) Dalam hal biaya penginapan lebih besar dari plafon anggaran yang tersedia, ASN dapat menggabungkan biaya penginapan sepanjang tidak melebihi dari plafond masing-masing jabatan ASN.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan eselon II diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pasal 40

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dalam melakukan Perjalanan Dinas dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. maksud dan tujuan Perjalanan Dinas;

- e. waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
- f. tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud dan tujuan Perjalanan Dinas;
 - d. alat angkutan yang dipergunakan;
 - e. tempat berangkat dan tempat tujuan;
 - f. lama Perjalanan Dinas, tanggal berangkat dan tanggal harus kembali;
 - g. nama pengikut; dan
 - h. sumber pembiayaan/pembebanan anggaran.

Paragraf 2

Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan Di Dalam Kota

Pasal 41

Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :

- a. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 42

- (1) Surat Tugas Perjalanan Dinas di dalam kota ditandatangani sebagai berikut:
 - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala SKPD oleh Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah, atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (2) SPD di dalam kota ditandatangani oleh PA/KPA.

Paragraf 3

Perjalanan Dinas Jabatan Yang Melewati Batas Kota (Luar Kota)

Pasal 43

- (1) Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) terdiri atas Perjalanan Dinas luar kota dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar kota luar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Pihak lain dalam melaksanakan Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan DPRD.

Pasal 44

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota atau luar kota dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat :
 - a. persetujuan Pejabat Yang Berwenang;
 - b. Surat Tugas; dan
 - c. SPD.
- (2) Pejabat Yang Berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Wali Kota.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada di tempat maka oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
 - c. ASN dan Pihak Lain oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah kecuali pelaksana/staf dan Pihak Lain di sekretariat DPRD oleh sekretaris DPRD; dan
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala SKPD oleh Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada di tempat maka oleh salah seorang Pimpinan DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (4) SPD luar kota dalam provinsi ditandatangani oleh PA/KPA.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD dalam rangka bimbingan teknis, semiloka atau penguatan sumber daya manusia DPRD dapat didampingi oleh pejabat/staf dan Pihak Lain di sekretariat DPRD dengan jumlah yang sangat selektif sesuai kebutuhan dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 45

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota atau luar kota luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat:
 - a. persetujuan Pejabat Yang Berwenang;
 - b. Surat Tugas; dan
 - c. SPD.
- (2) Pejabat Yang Berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak

- berada di tempat maka oleh salah seorang Pimpinan DPRD;
- c. Pejabat Eselon II, kepala SKPD/unit kerja eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota; dan
 - d. Pejabat Eselon III selain kepala SKPD/unit kerja dibawah dan Pihak Lain oleh Sekretaris Daerah, kecuali pelaksana/staf dan Pihak Lain di sekretariat DPRD oleh sekretaris DPRD.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut:
 - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala SKPD/unit kerja oleh Wali Kota;
 - e. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada di tempat maka oleh salah seorang Pimpinan DPRD; dan
 - b. Pejabat Eselon III selain kepala SKPD/unit kerja dibawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh kepala SKPD.
 - (4) SPD luar kota luar provinsi ditandatangani oleh PA/KPA.
 - (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD dalam rangka bimbingan teknis, semiloka atau penguatan sumber daya manusia DPRD dapat didampingi oleh pejabat/staf dan Pihak Lain di sekretariat DPRD dengan jumlah yang sangat selektif sesuai kebutuhan dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
 - (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pejabat/staf yang mendukung tugas Kedewanan dapat dilakukan paling banyak 2 (kali) dalam 1 (satu) bulan.
 - (7) ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) luar provinsi diberikan waktu persiapan 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4

Perjalanan Dinas Yang Tidak Ditanggung

Pasal 46

- (1) Bagi Perjalanan Dinas yang telah disediakan penginapan, uang saku dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan, hanya diberikan uang transportasi dan biaya taksi.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas sudah ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dapat diberikan 1 (satu) hari Perjalanan Dinas keberangkatan atau kepulangan.
- (3) Perjalanan Dinas yang melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibayarkan kecuali ada persetujuan dari Sekretaris Daerah.

- (4) Perjalanan Dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. persetujuan dan SPT;
 - b. SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - c. bukti pembayaran yang sah berupa tiket, *boardingpass*, *airport tax*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. *bill* hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. daftar pengeluaran riil/daftar pembayaran;
 - f. kuitansi pembayaran; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
- (3) Format Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48

- (1) Dalam hal hari Perjalanan Dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket biaya transportasi darat yang diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.
- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) PPK SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan

uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 49

- (1) Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui uang persediaan/ganti uang persediaan dan/atau upembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan :
 - a. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui uang persediaan/ganti uang persediaan dan pembayaran langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.

Paragraf 6 Pembatalan

Pasal 50

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/sangat penting dan tidak dapat ditunda;
 - b. sebab lain yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan dari pejabat paling rendah eselon II bagi pelaksana Perjalanan Dinas eselon III kebawah; dan/atau
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya yang timbul atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA-SKPD meliputi :
 - a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/*refund* atau biaya pembatalan tiket transportasi; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* atau biaya pembatalan penginapan.

- (4) Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas dan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor dapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
- (2) Rapat atau pertemuan diluar kantor terdiri dari :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; atau
 - d. paket *residence*.
- (3) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor sehari penuh dan menginap terdiri dari.
 - a. akomodasi (1) malam;
 - b. makan 3 (tiga) kali;
 - c. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - d. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 1 (satu) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 2 (dua) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 3 (tiga) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Pasal 52

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket *fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
 - a. pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. pejabat eselon III kebawah diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan di luar kantor, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Paragraf 2

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 53

- (1) Rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Pihak Lain dapat diberikan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; dan
 - d. paket *residence*.
- (3) Dalam hal Panitia, ASN atau Pihak Lain memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan keberangkatan, pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 54

- (1) SKPD dapat mengadakan kendaraan dinas melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kendaraan dinas pejabat;
 - b. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat);
 - c. kendaraan operasional bus; dan
 - d. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua).
- (3) Pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya.

Bagian Keenam
Satuan Biaya Pemeliharaan

Paragraf 1
Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 55

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.
- (4) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan sewa;
 - b. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - c. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Paragraf 2
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pasal 56

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan.
- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat;
 - b. pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat; atau
 - c. pemeliharaan halaman kantor.
- (3) Dalam hal gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh Pengguna Barang dapat dilakukan pemeliharaan sepanjang diatur dalam perjanjian sewa atau pinjam.

Paragraf 3
Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 57

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan kondisi barang inventaris kantor.

Bagian Ketujuh
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pasal 58

- (1) Satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan satuan biaya untuk pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
- (2) Rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
 - b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan internal atau SKPD lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) jam.

Bagian Kedelapan
Satuan Biaya Penyelenggaraan Acara Pertandingan atau
Perlombaan

Pasal 59

- (1) Satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berikan kepada ASN atau Pihak Lain yang menjadi tim penilai (juri/wasit/hakim), uang hadiah, pelaksanaan pertandingan olahraga khusus dan uang bonus atlet berprestasi.
- (2) Pemenang pertandingan diberikan hadiah dalam bentuk uang dan tropi.
- (3) Wasit, Juri dan perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing cabang olahraga.

Bagian Kesembilan
Satuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar, Gelandangan,
Pengemis, dan Biaya Penjangkauan/Penyelenggaraan/
Penguburan Jenazah Terlantar

Pasal 60

- (1) Satuan biaya pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan biaya penjangkauan/penyelenggaraan/penguburan jenazah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada pihak lain dan pihak lain yang membantu Pemerintah Daerah dalam pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan penjangkauan/penyelenggaraan/penguburan jenazah terlantar.
- (2) Jumlah pihak lain dan pihak lain yang membantu Pemerintah Daerah sebagaimana
- (3) na dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kesepuluh
Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan/Penunjang Bidang
Keagamaan

Pasal 61

Satuan biaya pelaksanaan kegiatan/penunjang bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan pada penyelenggaraan hari besar Islam, pelaksanaan kegiatan/penunjang musabaqah tilawatil qur'an dan insentif guru taman pendidikan Al Qur'an, taklimul Qur'an lil aulad, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, madrasah diniyah takmiliyah wustha, imam mesjid besar, mesjid jami' dan mesjid lain, garin mesjid, guru tahfiz, tenaga kebersihan mesjid dan bantuan operasional pelaksanaan pesantren ramadhan.

Bagian Kesebelas
Satuan Biaya Bantuan Pendidikan dan Tugas Belajar

Pasal 62

Satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas belajar, peserta didik, dan masyarakat sesuai jenjang pendidikan dalam bentuk bantuan beasiswa.

Bagian Kedua Belas
Satuan Biaya Litigasi dan Non Litigasi

Pasal 63

- (1) Satuan biaya litigasi dan non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada organisasi bantuan hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. perkara perdata;
 - b. perkara pidana; dan
 - c. perkara tata usaha negara.
- (3) Pendampingan dalam bentuk non litigasi diberikan kepada organisasi bantuan hukum dalam bentuk :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. advokasi;
 - c. sosialisasi hukum; dan
 - d. pendampingan hukum.

Bagian Ketiga Belas
Satuan Biaya Makan

Pasal 64

Satuan biaya makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan berupa uang makan, bahan makan atau makanan yang siap untuk dikonsumsi.

Bagian Keempat Belas
Satuan Biaya Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 65

- (1) Satuan biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g diberikan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah daerah.
- (2) Jumlah masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Belas
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian

Pasal 66

Satuan biaya pengadaan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i diberikan kepada panitia dan peserta yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan hari besar/lomba yang dilaksanakan pada tingkat kota, provinsi dan nasional.

Bagian Keenam Belas
Satuan Biaya Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Pasal 67

- (1) Satuan biaya tenaga alih daya (*outsourcing*) diberikan dalam rangka penyediaan tenaga alih daya (*outsourcing*) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Penyediaan tenaga alih daya (*outsourcing*) dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa dalam bentuk perikatan/kontrak dengan pihak ketiga.
- (3) Penghitungan indeks kebutuhan anggaran untuk tenaga alih daya (*outsourcing*) mempertimbangkan upah minimum provinsi.

Bagian Ketujuh Belas
Satuan Biaya Jasa Penyelenggara Upacara Bendera dan Acara Musik/Seni, Sidang Tindak Pidana Ringan, Tenaga Ahli, Pembantu PPK SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

Pasal 68

Jasa penyelenggara upacara bendera dan acara musik/seni diberikan kepada pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggaraan upacara bendera dan acara musik/seni.

Pasal 69

Jasa tindak pidana ringan diberikan kepada pelaksana sidang tindak pidana ringan selain ASN.

Pasal 70

- (1) Jasa tenaga ahli diberikan kepada :
 - a. tenaga ahli jasa konsultansi non konstruksi;
 - b. tenaga pendukung jasa konsultansi non konstruksi;
 - c. pendampingan/penyelesaian perkara di pengadilan;
 - d. swakelola penyusunan naskah akademis; dan
 - e. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Jasa tenaga ahli dan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidangnya.
- (3) Jasa pendampingan/penyelesaian perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam beracara di pengadilan pada setiap tingkatan peradilan.
- (4) Tingkatan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. pendampingan tingkat penyidikan pada kejaksaan atau kepolisian/ penyelesaian perkara ditingkat pertama;
 - b. penyelesaian perkara ditingkat banding;
 - c. penyelesaian perkara ditingkat kasasi; dan
 - d. penyelesaian perkara ditingkat peninjauan kembali.
- (5) Dalam hal gugatan keperdataan diberikan biaya pendaftaran perkara perdata.

Pasal 71

Jasa tenaga ahli swakelola penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan Daerah.

Pasal 72

Jasa tenaga ahli pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pihak Lain yang memiliki sertifikat keahlian/kompetensi di bidangnya dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 73

- (1) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Jasa pembantu PPK SKPD atau pembantu PPK Unit SKPD diberikan kepada pembantu PPK SKPD atau pembantu PPK Unit SKPD yang bertanggungjawab terhadap sub kegiatan dan diberikan berdasarkan akumulasi pagu yang dikelola, sepanjang tugas yang diberikan merupakan tugas tambahan.

Pasal 74

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (2) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan.
- (3) Jasa pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan diberikan kepada pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan yang bertanggungjawab terhadap sub kegiatan dan diberikan berdasarkan akumulasi pagu yang dikelola, sepanjang tugas yang diberikan merupakan tugas tambahan.
- (4) Dalam hal pembantu Bendahara Pengeluaran/ pembuat daftar gaji telah diberikan tunjangan/ tambahan penghasilan/jasa sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran/pembuat daftar gaji, pagu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak diperhitungkan dalam akumulasi pagu yang dikelola oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu.

Bagian Kedelapan Belas
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dinas

Pasal 75

- (1) SKPD dapat menyediakan kendaraan dinas melalui sewa.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kendaraan dinas jabatan; dan
 - b. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat).

Pasal 76

- (1) Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sewa dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan SKPD.
- (2) Pemanfaatan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sewa diperuntukkan bagi :
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pejabat administrator kepala SKPD; dan
 - c. kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 77

- (1) Besaran kapasitas/isi silinder mesin kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sewa sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama minibus paling tinggi 2.000 (dua ribu) cc; dan

- b. pejabat administrator kepala SKPD dan kepala unit kerja minibus paling tinggi 1.600 (seribu enam ratus) cc.
- (2) Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *multi purpose vehicle* dengan kapasitas penumpang minimal 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan SKPD atau unit kerja.

Pasal 78

- (1) Untuk kebutuhan operasional, setiap kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sewa diberikan bantuan bahan bakar minyak.
- (2) Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sewa pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh dan/atau sebagian kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sewa apabila dibutuhkan.

Bagian Kesembilan Belas

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bersifat Khusus

Pasal 79

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan yang bersifat khusus.
- (2) Kendaraan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. alat berat/alat besar; dan
 - b. kendaraan operasional lapangan yang penggunaannya untuk pekerjaan yang spesifik, tidak bersifat penunjang mobilitas dan operasional perkantoran.
- (3) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dalam kondisi normal dan siap pakai, termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.
- (4) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :
 - a. kendaraan sewa;
 - b. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - c. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Bagian Kedua Puluh

Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan, dan Prasarana Kantor

Pasal 80

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan peralatan, perlengkapan, dan prasarana kantor.

- (2) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan kondisi peralatan, perlengkapan, dan prasarana kantor supaya bisa berfungsi dan beroperasi dengan baik.

Bagian Kedua Puluh Satu Satuan Biaya Publikasi

Pasal 81

- (1) Biaya publikasi diberikan kepada Pihak Lain yang memfasilitasi, membantu, membuat, memproduksi, dan/atau menyebarluaskan informasi, aktifitas, dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah melalui media.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. media audio;
 - b. media visual;
 - c. media audio visual;
 - d. media cetak;
 - e. media elektronik;
 - f. media digital; dan/atau
 - g. media sosial.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

Satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berpedoman kepada harga pasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pembayaran honorarium dan tunjangan pada badan layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 19) sampai dengan ditetapkan standarnya sendiri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA PADANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd.

RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Padang



INDRA JAYA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN APBD

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1.	PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, PA, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan KPA	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB 1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB 2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB 2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB 3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB 3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB 3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB 4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB 4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB 5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB 5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB 6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB 7.370.000
	1.1.2.	PPTK	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB 1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.610.000

	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000
1.1.3.	PPK SKPD/PPK Unit SKPD			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliars.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000

	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000

	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS			
	1.3.1.	Narasumber atau Pembahas		
	a.	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b.	Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c.	Pejabat eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d.	Pejabat eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e.	Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
1.4.	HONORARIUM MODERATOR			
	1.4.1.	Moderator	OK	700.000
1.5.	HONORARIUM PEMBAWA ACARA			
	1.5.1.	Pembawa Acara		
	a.	Pembawa Acara Tingkat Nasional	OK	400.000
	b.	Pembawa Acara Tingkat Kota	OK	150.000
1.6.	HONORARIUM PANITIA			
	1.6.1.	Penanggung Jawab	OK	450.000
	1.6.2.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	1.6.3.	Sekretaris	OK	300.000
	1.6.4.	Anggota	OK	300.000
1.7.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.7.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.7.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a.	Pengarah	OB	1.500.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c.	Ketua	OB	1.000.000
	d.	Wakil Ketua	OB	850.000
	e.	Sekretaris	OB	750.000
	f.	Anggota	OB	750.000
	1.7.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a.	Pengarah	OB	750.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
	c.	Ketua	OB	650.000
	d.	Wakil Ketua	OB	600.000
	e.	Sekretaris	OB	500.000
	f.	Anggota	OB	500.000
	1.7.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b.	Anggota	OB	220.000
1.8.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.8.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.500.000
	1.8.2.	Honorarium Beracara	OK	500.000
1.9.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.9.1.	SLTA sederajat	OB	2.100.000
	1.9.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.9.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	1.9.4.	Master (S2)	OB	2.800.000
	1.9.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.10.	HONORARIUM ROHANIWAN			
			OK	400.000

1.11.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
1.11.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b.	Redaktur	Oter	400.000
	c.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000
	e.	Fotografer	Oter	180.000
	f.	Sekretariat	Oter	150.000
	g.	Mitra Bestari (Peer Review)	Orang/ Jurnal	1.500.000
1.11.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b.	Redaktur	Oter	300.000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000
	e.	Fotografer	Oter	180.000
	f.	Sekretariat	Oter	150.000
1.11.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
	b.	Redaktur	OB	450.000
	c.	Editor	OB	400.000
	d.	Web Admin	OB	350.000
	e.	Web Developer	OB	300.000
1.11.4.	Honorarium Penulis Artikel			
	a.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100.000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
1.12.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
1.13.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA			
1.13.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kota		Per Butir Soal	100.000
1.13.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota			
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.14.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
1.14.1.	Honorarium Penceramah		OJP	1.000.000
1.14.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara		OJP	300.000
1.14.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara		OJP	200.000
1.14.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul	5.000.000
1.14.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000

		b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
			1) Penanggung Jawab	OK	675.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
			3) Sekretaris	OK	450.000
			4) Anggota	OK	450.000
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
			1) Penanggung Jawab	OK	900.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
			3) Sekretaris	OK	600.000
			4) Anggota	OK	600.000
1.15.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	1.15.1.	Honorarium TAPD			
		a.	Pembina	OB	3.500.000
		b.	Pengarah	OB	3.000.000
		c.	Ketua	OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e.	Sekretaris	OB	1.500.000
		f.	Anggota	OB	1.300.000
	1.15.2.	Honorarium Sekretariat TAPD			
		a.	Ketua	OB	1.000.000
		b.	Sekretaris	OB	900.000
		c.	Anggota	OB	600.000
1.16.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH				
	1.16.1.	Pengurus Barang Pengelola			OB 500.000
	1.16.2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola			OB 450.000
	1.16.3.	Pengurus Barang Pengguna			OB 400.000
	1.16.4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna			OB 350.000
	1.16.5.	Pengurus Barang Pembantu			OB 300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Uang Harian (lebih dari 8 jam/hari)	OH	150.000
2.	Uang Transportasi (s.d 8 jam/hari)	OH	85.000

2.2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI DAN LUAR PROVINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
1.	ACEH	OH	360.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000

17.	BALI	OH	480.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000

2.3. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA Lebih dari 8 jam (Rp)
1.	WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN PIMPINAN DPRD	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	150.000	75.000

2.4. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL			
			KDH/WKDH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II/ Ketua TP-PKK/ GOW/DWP	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I/ Pihak Lain
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000

17.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD

NO.	PROVINSI	SAT.	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	RIAU	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	BENGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	DKI JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	BALI	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.000	1.763.300	1.115.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000

30.	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

3.2. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ANGGOTA DPRD/ESELON II KEBAWAH

NO.	PROVINSI	SAT.	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

3.3. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SAT.	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1.	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	OH	130.000	85.000	130.000

4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	OH	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	95.000	130.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	OH	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
17.	BALI	OH	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	OH	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
33.	PAPUA	OH	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	200.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

4.1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT ESELON II

NO.	URAIAN	SAT.	BESARAN (Rp)
1.	Kendaraan Konvensional (Bahan Bakar Fosil)	Unit	599.334.000
2.	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai	Unit	746.110.000

4.2. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SAT.	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	263.344.000	401.040.000	492.538.000
2.	Kendaraan Roda 4 Listrik Berbasis Baterai	Unit	-	430.080.000	-

4.3. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

4.4. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SAT.	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	36.759.000	38.087.000
2.	Kendaraan Roda 2 Listrik Berbasis Baterai	Unit	28.000.000	-

Keterangan

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA PADANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Padang



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN APBD

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
2.	Moderator Profesional	OK	1.000.000
3.	Pembawa Acara Profesional	OK	750.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1.	PADANG	JAKARTA	5.530.000	2.952.000
2.	PADANG	BALIKPAPAN	10.942.000	5.369.000
3.	PADANG	BANDAR LAMPUNG	6.439.000	3.380.000
4.	PADANG	BANDUNG	6.129.000	3.508.000
5.	PADANG	BANJARMASIN	9.006.000	4.642.000
6.	PADANG	PALANGKARAYA	8.760.000	4.642.000
7.	PADANG	BATAM	8.653.000	4.546.000
8.	PADANG	BIAK	16.932.000	8.728.000
9.	PADANG	DENPASAR	9.049.000	4.888.000
10.	PADANG	JAYAPURA	17.381.000	9.327.000
11.	PADANG	YOGYAKARTA	7.969.000	4.000.000
12.	PADANG	PALU	11.000.000	5.900.000
13.	PADANG	KENDARI	11.167.000	5.722.000
14.	PADANG	MALANG	5.418.000	4.385.000
15.	PADANG	MANADO	14.012.000	6.546.000
16.	PADANG	MATARAM	9.060.000	4.867.000
17.	PADANG	KUPANG	10.060.000	5.867.000
18.	PADANG	PANGKAL PINANG	7.337.000	3.883.000
19.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
20.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
21.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
22.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
23.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
24.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
25.	PADANG	MEDAN	4.744.000	3.065.000
26.	PADANG	ACEH	6.500.000	5.500.000
27.	PADANG	PALEMBANG	5.500.000	4.750.000
28.	PADANG	JAMBI	4.750.000	4.500.000

2.2. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

2.3. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DALAM PULAU SUMATERA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
2.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
3.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
4.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
5.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
6.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000

7.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
8.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
9.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
10.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
11.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
12.	Padang	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	215.000
13.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
14.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
15.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
16.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
17.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
18.	Padang	Prov. D.I. Aceh	Orang/Kali	2.200.000
19.	Padang	Prov. Sumatera Utara	Orang/Kali	1.415.000
20.	Padang	Prov. Riau	Orang/Kali	560.000
21.	Padang	Prov. Jambi	Orang/Kali	970.000
22.	Padang	Prov. Bengkulu	Orang/Kali	980.000
23.	Padang	Prov. Sumatera Selatan	Orang/Kali	1.405.000
24.	Padang	Prov. Lampung	Orang/Kali	1.970.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (Rp)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah	Orang/Kali	Rp. 60.000	Rp. 25.000
2.	Rapat Biasa	Orang/Kali	Rp. 35.000	Rp. 17.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	Satuan Pemeliharaan Gedung atau Bangunan	m ² /tahun	182.000	132.000	10.000

4.2 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SAT.	KONVENSIONAL (Rp)	LISTRIK (Rp)
1.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	UT	45.670.000	-
2.	Anggota DPRD	UT	44.010.000	-
3.	Pejabat Eselon II	UT	42.950.000	10.990.000

4.3. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SAT.	KONVENSIONAL (Rp)	LISTRIK (Rp)
1.	Roda Empat	UT	37.440.000	10.460.000
2.	Double Gardan	UT	40.280.000	-
3.	Roda Dua	UT	5.170.000	3.200.000

4.4. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda Enam	UT	37.110.000
2.	<i>Speed Boad</i>	UT	20.240.000

4.5. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	UT	730.000
3.	<i>Printer</i>	UT	690.000
4.	<i>AC Split</i>	UT	610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000

*khusus genset, biaya pemeliharaan belum termasuk kebutuhan BBM

Keterangan

OJ : Orang/Jam
 OK : Orang/Kegiatan
 UT : Unit/Tahun

WALI KOTA PADANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Padang



INDRA JAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR BIAYA LAIN

1. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN ACARA PERTANDINGAN ATAU PERLOMBAAN

1.1 JASA TIM PENILAI (JURI/WASIT/HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/ PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tim penilai Tingkat Nasional - Ketua - Anggota	OH	1.500.000
		OH	1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Provinsi - Ketua - Anggota	OH	650.000
		OH	500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota - Ketua - Anggota	OH	350.000
		OH	300.000
4.	Uang saku kontingen pada Perlombaan/ Pertandingan di Tingkat Provinsi - Ketua Kontingen - Official/Pendamping - Peserta/Atlet	OH	300.000
		OH	250.000
		OH	150.000

1.2 UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota - Juara 1 - Juara 2 - Juara 3	OK	5.000.000
		OK	2.500.000
		OK	1.000.000
2.	Tingkat Propinsi - Juara 1 - Juara 2 - Juara 3	OK	40.000.000
		OK	25.000.000
		OK	15.000.000
3.	Tingkat Nasional - Juara 1 - Juara 2 - Juara 3	OK	50.000.000
		OK	30.000.000
		OK	20.000.000
4.	Tingkat Internasional - Juara 1 - Juara 2 - Juara 3	OK	60.000.000
		OK	40.000.000
		OK	30.000.000
5.	Siswa terbaik pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah program Smart Surau	OM	15.000

1.3 UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ ORGANISASI/GROUP/KLUB

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara 1	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara 2	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara 3	grup/kegiatan	6.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara 1	grup/kegiatan	60.000.000
	- Juara 2	grup/kegiatan	30.000.000
	- Juara 3	grup/kegiatan	25.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara 1	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara 2	grup/kegiatan	50.000.000
	- Juara 3	grup/kegiatan	35.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara 1	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara 2	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara 3	grup/kegiatan	50.000.000

1.4 JASA PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN/PERLOMBAAN/ SELEKSI/KEGIATAN KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Jasa Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1.	Inspektur	OK	2.500.000
2.	Pengawas	OK	2.000.000
3.	Wasit	OK	2.000.000
4.	Panitia	OK	250.000
5.	Keamanan	OK	250.000
6.	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
B	Jasa Pelaksana Pertandingan/Perlombaan/Seleksi Non Eksibisi		
1.	Koordinator	OH	750.000
2.	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3.	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4.	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5.	Tim Keabsahan	OH	500.000
6.	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7.	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8.	Tim Scorer	OH	250.000
9.	Ball Boy	OH	100.000
10.	PenataTempat dan Kelengkapan	OH	100.000
11.	Pemandu Lomba	OH	250.000
12.	Tim Kesehatan	OH	250.000
13.	Liaison Officer (LO)	OH	250.000
14.	Keamanan	OH	250.000
15.	Petugas Kebersihan	OH	100.000
16.	Pembina	OH	200.000
17.	Pelatih	OH	200.000
18.	Pendamping	OH	200.000
19.	Official	OH	200.000
20.	Peserta	OH	150.000
C	Hadiah Uang		
1.	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

1.5 UANG HADIAH PEMENANG LOMBA UMUM dan TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Lomba Umum		
1.	Juara 1	OK	2.000.000
2.	Juara 2	OK	1.500.000
3.	Juara 3	OK	1.000.000
B	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OK	2.000.000
2.	Juara 2	OK	1.500.000
3.	Juara 3	OK	1.000.000
C.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OK	4.000.000
2.	Juara 2	OK	3.000.000
3.	Juara 3	OK	2.000.000
D.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OK	6.000.000
2.	Juara 2	OK	4.000.000
3.	Juara 3	OK	3.000.000
E.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OK	8.000.000
2.	Juara 2	OK	6.000.000
3.	Juara 3	OK	4.000.000
F.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OK	10.000.000
2.	Juara 2	OK	8.000.000
3.	Juara 3	OK	6.000.000
G.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OK	15.000.000
2.	Juara 2	OK	12.000.000
3.	Juara 3	OK	10.000.000

1.6 UANG BONUS ATLET BERPRESTASI PADA PEKAN OLAH RAGA KOTA PADANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Kategori Perorangan		
1.	Medali Emas	OK	1.500.000
2.	Medali Perak	OK	700.000
3.	Medali Perunggu	OK	500.000
B	Kategori Tim Sepak Bola		
1.	Medali Emas	Regu	5.000.000
2.	Medali Perak	Regu	3.000.000
3.	Medali Perunggu	Regu	2.500.000
C.	Kategori Tim/Klub/Regu (selain Sepak Bola)		
1.	Medali Emas	Regu	3.000.000
2.	Medali Perak	Regu	1.500.000
3.	Medali Perunggu	Regu	1.000.000

2. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/GELANDANGAN/ PENGEMIS, DAN BIAYA PENJANGKAUAN/PENYELENGGARAAN/ PENGUBURAN JENAZAH TERLANTAR

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
1.	Biaya pemulangan Orang Terlantar/ Gelandangan/ Pengemis	Orang/kali	300.000	500.000	750.000
2.	Jasa Petugas Penjangkauan Jenazah Terlantar	Orang/kasus	300.000	-	-
3.	Biaya Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	Orang/kali	1.000.000	-	-
4.	Biaya Penguburan Jenazah Terlantar	Makam	1.500.000	-	-

3. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN/PENUNJANG BIDANG KEAGAMAAN

3.1 JASA PENYELENGGARAAN HARI BESAR ISLAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PENUNJANG MTQ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Mubalig	OH	300.000
2.	Qori/Qoriah	OH	200.000
3.	Saritilawah	OH	200.000
4.	Pembaca Doa	OH	200.000
5.	Pentakbir	OH	200.000
6.	Pendamping Tim Ramadhan Provinsi	OH	250.000
7.	Pendamping Tim Ramadhan Kota	OH	150.000
8.	Imam Shalat Hari Raya	OH	500.000
9.	Bantuan Operasional Pesantren Ramadhan	Siswa	25.000
10.	Insentif Operator Pesantren Ramadhan	Dokumen	500
11.	Pengawas Ujian/Seleksi MTQ	OH	100.000
12.	Pelatih MTQ	OH	500.000
13.	Peserta MTQ	OH	200.000
14.	Official MTQ	OH	250.000
15.	Tenaga Kesehatan Penunjang MTQ		
	• Dokter	OH	400.000
	• Perawat	OH	200.000
16.	Pembuat Maqra	Paket	500.000
17.	Sopir	OH	150.000

3.2 INSENTIF GURU TPQ/MDA, TQA/MDTW, IMAM MESJID, GURU TAHFIZ, GARIN MESJID, DAN TENAGA KEBERSIHAN MESJID

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Guru TPQ/MDA	OB	600.000
2.	Guru TQA/MDTW	OB	300.000
3.	Imam Mesjid Agung/Besar	OB	1.000.000
4.	Imam Mesjid Jamik	OB	750.000
5.	Imam Mesjid Lain	OB	200.000
6.	Imam Sholat Jum'at	OB	250.000
7.	Guru Tahfis	OB	1.000.000
8.	Garin Mesjid	OB	1.000.000
9.	Tenaga Kebersihan Mesjid Agung/Besar	OB	1.000.000

4. SATUAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KET.
I.	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
	a. S1 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang Saku	350.000	per bulan	-
	3. Biaya Pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
	5. Uang Literatur	150.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
	7. Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S2 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang Saku	400.000	per bulan	-
	3. Biaya Pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5. Uang Literatur	200.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang Saku	500.000	per bulan	-
	3. Biaya Pemondokan	400.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
	5. Uang Literatur	250.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang Saku	550.000	per bulan	-
	3. Biaya Pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5. Uang Literatur	450.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
	e. S3 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang Saku	1.000.000	per bulan	-
	3. Biaya Pemondokan	900.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
	5. Uang Literatur	700.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-

	9.	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II.	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan <i>Cost Sharing</i>				
	a.	S1/DIV Dalam Negeri			
	1.	Uang Saku	3.500.000	per tahun	-
	2.	Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
	3.	Uang Literatur	2.000.000	per tahun	-
	4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5.	Bantuan Skripsi	2.000.000	-	-
	6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	b.	S2 Dalam Negeri			
	1.	Uang Saku	5.000.000	per tahun	-
	2.	Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
	3.	Uang Literatur	2.000.000	per tahun	-
	4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5.	Bantuan Tesis	3.000.000	-	-
	6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
III.	Bantuan Biaya Pendidikan/Pelatihan Kepemimpinan (Pola Kontribusi)				
	a.	Pendidikan Lemhanas RI			
	1.	Kontribusi	60.000.000	OP	-
	2.	Transportasi/Uang Saku	30.000.000	OP	-
	b.	Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II			
	1.	Kontribusi	30.251.250	OP	-
	2.	Transportasi/Uang Saku	15.000.000	OP	-
	c.	Pendidikan Kepemimpinan Administrator			
	1.	Kontribusi	22.125.000	OP	-
	2.	Transportasi/Uang Saku	10.000.000	OP	-
	d.	Pendidikan Kepemimpinan Pengawas			
	1.	Kontribusi	20.230.000	OP	-
	2.	Transportasi/Uang Saku	7.000.000	OP	-

5. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	kasus	2.000.000

6. SATUAN BIAYA MAKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Uang Makan 1 (satu) orang Pendamping Pasien dari Keluarga Kurang Mampu di RSUD	OH	50.000
2.	Bahan Makan di LKSA (panti sosial anak)	OH	35.000
3.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu	Posyandu/ Kegiatan	100.000

* PMT Posyandu diberikan dalam bentuk makanan bergizi yang siap untuk dikonsumsi

7. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional Dubalang Kota	OB	1.800.000

2.	Operasional RW	OB	480.000
3.	Operasional RT	OB	420.000
4.	Insentif Tuo Silek	OB	300.000
5.	Insentif Guru PAUD	OB	500.000
6.	Insentif Tutor Kesetaraan	OB	250.000
7.	Transportasi Pengurus LKAAM/LPM/ TP.PKK	OH	60.000
8.	Transportasi Kader Posyandu	OB	100.000
9.	Transportasi Kader PAUD	OB	50.000
10.	Transportasi Tenaga <i>Fogging</i>	OH	75.000
11.	Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat	OB	250.000
12.	Pendata/Operator Profil Kelurahan	OB	100.000
13.	Petugas Penangkap Anjing Liar	orang/ekor	30.000

8. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN

NO.	URAIAN	SATUAN	Harga Tertinggi (Rp.)
1.	HUT Kota Padang/ HUT RI	Stel	3.000.000
2.	Lomba Tingkat Nasional	Stel	2.500.000
3.	Lomba Tingkat Provinsi	Stel	2.000.000
4.	Lomba Tingkat Kota	Stel	1.000.000

9. SATUAN BIAYA TENAGA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*)

NO.	URAIAN	SATUAN	Indeks Tertinggi
1.	Tenaga Satpam/ <i>Security</i>		
	- Chief	OB	1,40 x UMP
	- Komandan Regu	OB	1,37 x UMP
	- Anggota	OB	1,34 x UMP
2.	Tenaga Kebersihan/ <i>Cleaning Service</i>		
	- Pengawas	OB	1,36 x UMP
	- Pelaksana	OB	1,30 x UMP
	- Pelaksana (rumah dinas KDH/WKDH)	OB	1,37 x UMP
3.	Tenaga Sopir/ <i>Driver</i> KDH/WKDH	OB	1,56 x UMP
4.	Tenaga Satuan Keamanan	OB	1,38 x UMP

10. SATUAN BIAYA JASA PENYELENGGARA UPACARA BENDERA DAN ACARA MUSIK/SENI, SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN, TENAGA AHLI, PEMBANTU PPK SKPD, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/ PENERIMAAN

10.1. JASA PENYELENGGARA UPACARA BENDERA DAN ACARA MUSIK/SENI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pemimpin Upacara	orang/acara	150.000
2.	Komandan Upacara	orang/acara	200.000
3.	Pembaca Teks Upacara	orang/acara	100.000
4.	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	150.000
5.	Pemimpin Lagu	orang/acara	150.000
6.	Petugas Korsik	orang/acara	100.000
7.	Pengarah Tamu	orang/acara	100.000
8.	Drum Band	grup/acara	2.500.000
9.	Marching Band	grup/acara	5.000.000
10.	Komposer	orang/acara	5.000.000
11.	Koreografer	orang/acara	5.000.000

12.	Asisten Komposer	orang/acara	2.500.000
13.	Asisten Koreografer	orang/acara	2.500.000
14.	Penyanyi	orang/acara	150.000
15.	Pemain Keyboard/Orgen	orang/acara	150.000
16.	Band dan Lighting	kegiatan	15.000.000
17.	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	6.000.000
18.	Penampil Seni Grup Kecil (s.d. 5 org)	grup/acara	3.000.000
19.	Uda Uni Kota Padang	orang/acara	500.000

10.2. JASA SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Hakim	orang/kali	350.000
2.	Jaksa	orang/kali	250.000
3.	Panitera	orang/kali	250.000
4.	Panitera Muda Pidana	orang/kali	150.000
5.	Korwas PPNS Polri	orang/kali	150.000
6.	PPNS	orang/kali	150.000
7.	Pemeriksa	orang/kali	150.000
8.	Pengamanan Persidangan	orang/kali	50.000
9.	Pencatatan Kasus	orang/kali	50.000

10.3. JASA TENAGA AHLI

10.3.1. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
1.	1	-	-	-	-	-
2.	2	-	-	-	-	-
3.	3	7.000.000	-	-	-	-
4.	4	7.500.000	-	-	-	-
5.	5	8.000.000	1	10.000.000	-	-
6.	6	8.500.000	2	10.750.000	-	-
7.	7	9.000.000	3	11.500.000	-	-
8.	8	9.500.000	4	12.250.000	1	15.000.000
9.	9	10.000.000	5	13.000.000	2	16.000.000
10.	10	10.500.000	6	13.750.000	3	17.000.000
11.	11	11.000.000	7	14.500.000	4	18.000.000
12.	12	11.500.000	8	15.250.000	5	19.000.000
13.	13	12.000.000	9	16.000.000	6	20.000.000
14.	14	12.500.000	10	16.750.000	7	21.000.000
15.	15	13.000.000	11	17.500.000	8	22.000.000
16.	16	13.500.000	12	18.250.000	9	23.000.000
17.	17	14.000.000	13	19.000.000	10	24.000.000
18.	18	14.500.000	14	19.750.000	11	25.000.000
19.	19	15.000.000	15	20.500.000	12	26.000.000
20.	20	15.500.000	16	21.250.000	13	27.000.000
21.	21	16.000.000	17	22.000.000	14	28.000.000
22.	22	16.500.000	18	22.750.000	15	29.000.000
23.	23	17.000.000	19	23.500.000	16	30.000.000
24.	24	17.500.000	20	24.250.000	17	31.000.000
25.	25	18.000.000	21	25.000.000	18	32.000.000

10.3.2. TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Manajer Kantor	OB	6.000.000
2.	Manajer Kantor Lapangan/Administrator	OB	5.500.000
3.	Sekretaris Dwibahasa	OB	4.500.000
4.	Sekretaris, Operator Komputer	OB	3.000.000
5.	Pengemudi, Kurir	OB	2.500.000
6.	Tenaga Pengaman, Pesuruh Kantor	OB	2.000.000

10.3.3. PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	Perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	Perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	Perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali (PK)	Perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	Perkara	15.000.000

10.3.4. TENAGA AHLI SWAKELOLA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Strata 1 (S.1)	OB	5.000.000
2.	Strata 2 (S.2)	OB	7.500.000
3.	Strata 3 (S.3)	OB	10.000.000

10.3.5. TENAGA AHLI PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

NO	JENIS	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tenaga ahli (sertifikat keahlian/kompetensi)	OJ	500.000

10.4. PEMBANTU PPK SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	210.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	260.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	310.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	370.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	430.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar	OB	500.000

10.5. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	210.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	260.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	310.000

4.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	370.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	430.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar	OB	500.000

11. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

11.1. SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	UT	173.628.000
2.	Asisten/Inspektur/Ka. BPKAD/Ka. Bappeda/ Ka. Bapenda/Ka. BKPSDM	UT	158.400.000
3.	Staf Ahli/Sekretaris DPRD/Ka. BPBD/Ka. Badan Kesbangpol/Ka. Dinas/Ka. Satuan	UT	145.200.000
4.	Camat/Kabag. Sekretariat Daerah	UT	100.000.000

11.2. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN OPERASIONAL YANG DISEWA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	BBM Kendaraan Dinas Jabatan	UB	3.000.000
2.	BBM Kendaraan Dinas Operasional	UB	2.000.000

12. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERSIFAT KHUSUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Excavator/Bulldozer	UT	150.000.000
2.	Excavator/Bulldozer di TPA	UT	620.474.500
3.	Mobil Pemadam Kebakaran	UT	82.110.000
4.	Mobil Crane Pemotong Kayu	UT	176.900.000
5.	Stump Grinder/Penghancur Tunggul Pohon	UT	198.016.000
6.	Mobil Penyapu Jalan (<i>Sweeper</i>)	UT	289.000.000
7.	Mobil Armroll Truck Sampah	UT	175.000.000
8.	Mobil Dump Truck Pengangkut Sampah/Tanki Air	UT	110.000.000
9.	Mobil Pick Up Pengangkut Sampah	UT	69.810.000
10.	Mobil Patroli Pol-PP (Roda 6)	UT	57.110.000
11.	Mobil Patroli Pol-PP (Roda 4)	UT	41.100.000
12.	Becak Motor Sampah/Penyiram Taman (Roda3)	UT	14.000.000
13.	Kapal Pengumpul Sampah (kapal besar)	UT	52.640.000
14.	Kapal Pengumpul Sampah (kapal kecil)	UT	16.730.000
15.	Perahu Karet	UT	2.000.000

13. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN, PERLENGKAPAN, DAN PRASARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	AC Standing	UT	1.200.000
2.	AC Sentral	UT	2.500.000
3.	Meja Kerja/Rapat	UT	750.000
4.	Kursi Kerja/Rapat	UT	500.000
5.	Lemari dan Arsip	UT	1.000.000
6.	Mesin Chainsaw	Unit/Kali	1.000.000
7.	Mesin Chainsaw	UT	10.000.000

8.	Mesin Potong Rumput	Unit/Kali	500.000
9.	Mesin Potong Rumput/Mesin Steam/Mesin Sedot Lumpur/Mesin Pompa Air	UT	7.500.000
10.	Pompa Penghisap Air Kolam Renang	UT	5.000.000
11.	Peralatan Uji KIR Kendaraan Bermotor	UT	10.000.000
12.	Pabrik Es Kapasitas 30 Ton	UT	75.000.000
13.	Pabrik Es Kapasitas 15 Ton	UT	50.000.000
14.	Sentra Rendang	UT	75.000.000
15.	Rumah Kemasan	UT	50.000.000
16.	Cold Storage	UT	75.000.000
17.	Alat Pengolahan Sampah Sistem Zero Waste	UT	110.000.000
18.	Kontainer Sampah	UT	9.500.000
19.	Peralatan Selam	UT	1.000.000
20.	Sirine / <i>Detector Early Warning System</i> (EWS)	UT	4.000.000

14. SATUAN BIAYA PUBLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Elektronik/TV Nasional	Tayang/Spot	10.000.000
2.	Media Elektronik/TV Lokal	Tayang/Spot	500.000
3.	Media Cetak/Online	Terbit	150.000
4.	Media Radio	Bulan	2.500.000
5.	Liputan Media Nasional	Paket	50.000.000
6.	Siaran Langsung Kegiatan Pemko Padang	Paket	12.000.000
7.	Dialog Interaktif TV Nasional	Per Tayang	150.000.000
8.	Dialog Interaktif TV Lokal	Per Tayang	5.000.000
9.	Dialog Interaktif Radio	Per Tayang	3.000.000
10.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial (1 halaman)	Kali	6.000.000
11.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial (1/2 halaman)	Kali	4.000.000
12.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial (mingguan)	Kali	3.000.000
13.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial (online)	Kali	500.000
14.	Iklan Media Cetak	Bulan	5.000.000
15.	Iklan Media Cetak Mingguan	Bulan	2.000.000
16.	Iklan Media Online	Bulan	2.500.000
17.	Publikasi di TV (iklan/greeting/advertorial/liputan khusus)	Per Tayang	8.000.000
18.	Publikasi di TV (timesignal Ramadhan, 2 kali tayang perhari)	Bulan	50.000.000
19.	Publikasi di Radio (timesignal Ramadhan, 2 kali tayang perhari)	Bulan	6.000.000
20.	Publikasi di Radio (paket loose spot/adlibs/iklan, 5 kali tayang perhari)	Bulan	3.000.000
21.	Produksi dan Publikasi Konten Media oleh Influencer/Konten Kreator Nasional	Konten Digital	150.000.000
22.	Produksi dan Publikasi Konten Media oleh Influencer/Konten Kreator Lokal	Konten Digital	20.000.000

Keterangan

OH : Orang/Hari
OM : Orang/Minggu
OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
UB : Unit/Bulan
UT : Unit/Tahun

WALI KOTA PADANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Padang



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT SURAT TUGAS DAN SPD

1. SURAT TUGAS



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor:

- 1. Dasar pelaksanaan : a.
b.
- 2. Pejabat yang berwenang :
memberikan perintah
- 3. Pegawai yang ditunjuk : a. Nama (Jabatan)
b. Nama (Jabatan)
c. Nama (Jabatan)
- 4. Maksud Perjalanan Dinas : a.
b.
- 5. Waktu pelaksanaan : Tanggal ... s.d. ... bulan ... tahun ...
perjalanan dinas (... hari)
- 6. Tempat pelaksanaan :
perjalanan dinas

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang
memberikan perintah

(.....)
NIP.

2. SPD

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke:

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(.....)

NIP.

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	: : Kepala : (.....) NIP.
III	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	: : Kepala : (.....) NIP.
IV	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	: : Kepala : (.....) NIP.
V	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	: : Kepala : (.....) NIP.
VI	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Padang



WALI KOTA PADANG,

ttd.

FADLY AMRAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS DAN
 PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

SURAT PERNYATAN
 PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor:

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan
 (dengan Materai)

(.....)

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas

**SURAT PERNYATAAN
PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor:.....tanggal..... dan SPD Nomor :..... tanggal atas nama:

Nama :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal..... . Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport..... yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:..... tanggal..... SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Padang



WALI KOTA PADANG,

ttd.

FADLY AMRAN